



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyanto, S.H., Advokat /Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Suriyanto.S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jeruk, Nomor: 08, Kisaran Lingkungan VI, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 219/KS/2021/PA-KIS tanggal 25 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015, atau bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1436H, Pukul 10.00 Wib dan telah dicatatkan dalam Buku Duplikat Akta Nikah, Nomor: 422/14/X/2015, Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan pada tanggal 29 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu H. Dahmul, S.Ag. MA, NIP ; 197402072003121005;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul) sebagai pasangan suami isteri;
3. Bahwa dari hubungan suami isteri (bakda dhukul) tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - a. **Xxxxxxxx**, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada 08 April 2017 yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar bulan Oktober hingga bulan Desember 2015, yang beralamat di Jalan Sudirman Lk II, Kelurahan Bunut barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan rumah tempat tinggal tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dikarenakan Pemohon bekerja sebagai seorang Sales di Perusahaan rokok yang selalu di pindah tugaskan oleh atasan di Perusahaan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sudirman Lk II, Kelurahan Bunut barat,

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa ada masalah yang berarti antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pertengkaran mulai terjadi antara pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon pada 14 Januari 2021;

8. Bahwa adapun penyebab terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di Kota medan pada bulan November 2017 dan Pemohon membantah tuduhan Termohon tersebut;

b. Bahwa masih pada tahun 2017 Pemohon mendapat informasi dari teman kerjanya yang bernama Rudi yang menyatakan bahwa Termohon ada berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Putra di kota kisaran setelah Pemohon pulang dari kota medan pada awal 2018 untuk mengklarifikasi informasi tersebut di depan orang tua Termohon dan Termohon mengakui jika Termohon memang benar ada berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Putra tersebut dan Pemohon memaafkan Termohon karena berfikir akan anak pemohon dan Termohon ;

c. Pada bulan September 2018 Pemohon dipindahkan tugaskan ke Kota Kisaran dan menyewa rumah di Bunut barat dekat orang tua Termohon kemudian di bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran kembali di rumah sewa tersebut penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan berkomunikasi di akun face book Termohon dengan kata-kata mesra dengan laki-laki lain dan akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon pulang kerumah

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya selama kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai bulan September 2020 kurang lebih 2 tahun tidak bersama lagi;

d. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Pemohon membuat surat pernyataan talak yang di berikan kepada Termohon kemudian pada September 2020 Pemohon kembali bersama lagi dengan Termohon;

e. Pada Desember 2020 terjadi pertengkaran kembali antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon berselingkuh kembali sampai 14 Januari 2021 puncak pertengkaran dimana Termohon memaksa Pemohon untuk menceraikannya dan Termohon mengusir Pemohon dari Rumah orang tuanya tersebut hingga saat ini;

9. Bahwa atas bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis tersebut, baik orangtua Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan bathin bagi Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

13. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon dan Termohon pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas



Permohonan Cerai Talak a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 422/14/X/2015, Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan pada tanggal 29 Januari 2021, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Barat Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepuu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017;
- Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Suriyanto, S.H., Advokat /Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Suriyanto.S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jeruk, Nomor: 08, Kisaran Lingkungan VI, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 219/KS/2021/PA-KIS tanggal 25 Februari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan November 2017, disebabkan Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Mhd. Yusuf Hasibuan bin Syahrul Hasibuan dan Dahliana Nasution binti Kairuddin Nasution, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Binar Ritonga, S.Ag, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Binar Ritonga, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : R 10.000,00
p
Jumlah : R 420.000,00
p
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Kis